

2026



PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP) 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 telah disusun dan disajikan sebagai penjabaran dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, baik kegiatan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang di percayakan kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pengelolaan dan Penataan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok dan juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah serta dijadikan pedoman atau acuan bagi Pejabat Struktural, Fungsional tertentu Maupun Fungsional Umum di jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Arosuka, Februari 2026


KEPALA
ASNUR SH.MM
NIP. 19681209 199312 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan.

Hasil-hasil dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur keberhasilan / kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok diukur melalui indikator kerja utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan meningkat target 78,66 % dan realisasi 64,75 %.
2. Persentase Pengelolaan Persampahan target 25 dan realisasi 25,65%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi	1
1.3 Isu -Isu Strategis	5
1.4 Dasar Hukum	5
1.5 Permasalahan Lingkungan Hidup.....	6
1.6 Sistematika Penyusunan LKJIP	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 RPJMD 2025-2029	8
2.2 Rencana Strategis	8
2.3 Kebijakan dan Program	9
2.4 Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Analisis Atas Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran.....	29
3.3 Rencana Program / Kegiatan Penunjang Pencapaian Target Kinerja.....	32
3.4 Pendapatan dan Belanja.....	37
BAB IV PENUTUP.....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya proses pembangunan tidak terlepas dari proses pemanfaatan sumberdaya alam sebagai objek utama menjadi ciri khusus dimana sumber daya alam menjadi komponen utama yang menerima dampak pembangunan. Hal ini akan berjalan terus menerus yang akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini menjadi penyebab bermunculannya permasalahan lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan.

Komponen utama pendukung lingkungan air, udara, tanah menjadi faktor utama untuk menilai sejauh mana kerusakan telah terjadi. Dengan kemajuan pembangunan, komponen-komponen tersebut akan mengalami dua kemungkinan dampak yang pasti akan terjadi, peningkatan kualitas atau penurunan kualitas. Dalam konteks ini kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup memegang peran penting dalam pengelolaan lingkungan dengan tetap memberikan dukungan penuh dalam proses pembangunan. Peran ini dikawal dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok yaitu menjaga kondisi lingkungan hidup dalam tuntutan pembangunan yang terus berjalan. Pelaksanaan pemerintah yang baik menjadi tuntutan mutlak untuk dilaksanakan demi meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih dan bertanggung jawab, tuntutan publik terhadap pelayanan prima dapat direalisasikan.

Sehubungan dengan ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan, pejabat eselon II yang menangani lingkungan hidup di Kabupaten Solok diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029.

1.2 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dan surat Mendagri No. 800/3548/OTDA, tentang persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Solok.

1.2.1. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2 Struktur Organisasi

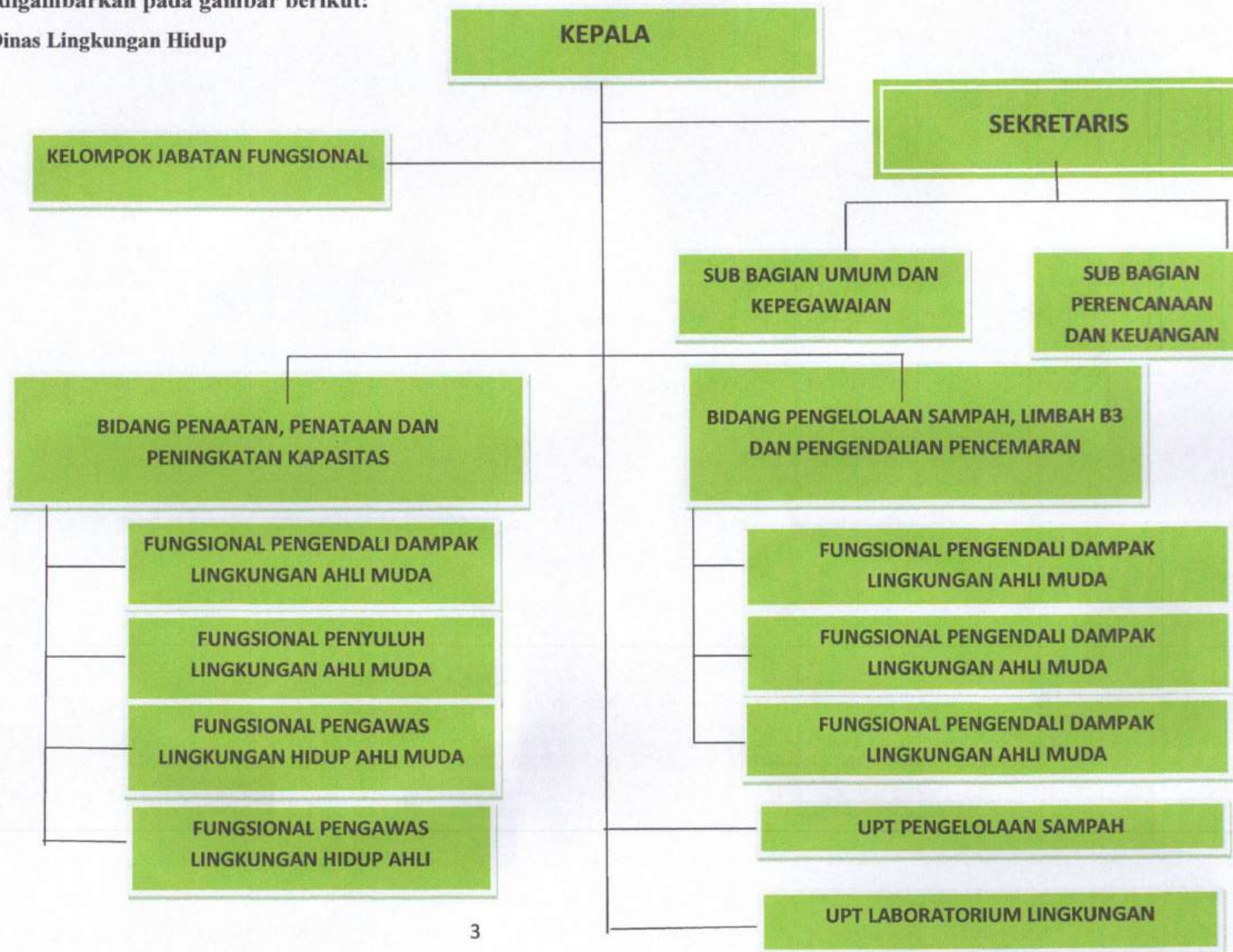
Mengacu pada Peraturan Bupati Solok Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dan surat Mendagri No. 800/3548/OTDA, tentang persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Solok.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan Struktur Organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris dibantu oleh :
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Penataatan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, yang dibantu oleh ;'
 - Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Muda;
 - Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - Fungsional pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B 3 dan pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 - Fungsional Pengandali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - Fungsional Pengandali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a. UPT Pengelolaan Sampah
 - 1) Kepala UPT. Persampahan
 - 2) Kepala Tata Usaha UPT . Pengelolaan Sampah
 - 3) Tenaga Administrasi 1 Orang
 - b. UPT Laboratorium Lingkungan
 - 4) Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup
 - 5) Kepala Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
 - 6) Tenaga Administrasi 1 orang

Susunan organisasi tersebut digambarkan pada gambar berikut:

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



1.2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok saat ini didukung oleh sumber daya aparatur pegawai negeri dan THL yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal, adapun distribusi dan daftar nominative pegawai berdasarkan golongan. Dinas Lingkungan Hidup kondisi 31 Desember 2025 sebanyak 22 orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai tabel 1.1

Tabel 1.1 : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok berdasarkan golongan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
A	Golongan IV	3	13,63 %
B	Golongan III	15	68,18 %
C	Golongan II	2	4,54 %
D	Golongan I	2	9,09%
Jumlah		22	

Sumber: data kasubag umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup kab.solok Tahun 2025

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagaimana tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2 : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
A	Sarjana S3	-	-
B	Sarjana S2	5	22,27 %
C	Sarjana S1/ Diploma IV	11	40,90
D	Diploma III	3	13,63%
E	Diploma I/II	-	-
F	SLTA	1	4,54%
G	SMP	2	9,09%
H	SD		-
Jumlah		22	

1.2.4 Tugas dan Fungsi

1. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Solok yaitu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 30 tahun 2023.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah di bidang lingkungan hidup.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
 - c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang lingkungan hidup.
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu -Isu Strategis

1. Belum Tercapainya kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
2. Menurunnya fungsi dan kualitas ekosistem dan terjadinya degradasi keanekaragaman hayati.
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah limbah B3 dari industri dan fasilitas pabrik, pencemaran air dan udara
4. Belum terpenuhinya kualitas air, udara, dan tutupan lahan
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah
6. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan;
7. Masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dan surat Mendagri No. 800/3548/OTDA, tentang persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Solok.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Solok yang meliputi permasalahan organisasi dan lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah
2. Masih terkendalanya penyediaan lahan untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Solok
3. Masih rendahnya ketersediaan RTH di Kabupaten Solok
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penerapan teknologi 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)
6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan
7. Lemahnya Sistem penegakan hukum baik dari Pemerintah Kabupaten maupun di Nagari.

1.6 Sistematika Penyusunan LKJIP

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2025. Dinas Lingkungan Hidup disusun dalam 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, penjelasan umum organisasi Dinas Lingkungan Hidup, isu strategis, permasalahan lingkungan hidup, ruang lingkup lakip dan sistematika penyusunan LKJIP

- Bab II Perencanaan kinerja, memuat tentang rencana strategis, indikator kinerja utama.

- Bab III Akuntabilitas kinerja, memuat capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, realisasi anggaran. Dinas Lingkungan Hidup.

- Bab IV Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD 2025-2029

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan pejabaran visi, misi dan program pembangunan dari kepala Daerah saling keterkaitan dengan RPJMD Propinsi, pembangunan lintas daerah dan RPJM Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan keserasian, sinergitas, saling mendukung dan memperkuat hubungan antara pemerintah Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat RPJMD harus memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran strategi arah kebijakan dan program pembangunan, serta memuat rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan mengedepankan atau memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat inovatif.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada unit kerja dan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung tercapainya Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Solok yaitu Meningkatkan Ketahanan Bencana dan lingkungan berkelanjutan, tujuan misi ini, adalah terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan. merupakan organisasi perangkat daerah yang mengurus permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Solok

2.2. Rencana Strategis

Rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025 – 2029. Rumusan rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun waktu 2025-2029 dan direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok dalam Peningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok.

2.2.1. Visi

Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

2.2.2. Misi

Misi Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Berkelanjutan

2.2.3. Strategi tujuan dan sasaran

Isu – isu Strategi

Strategi ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rencana strategis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Edukasi lingkungan berbasis sekolah dan keluarga.
2. Pengadaan dan modernisasi sarana persampahan, pengembangan prasarana pengelolaan akhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi persampahan, kemitraan dan pembiayaan alternatif dan pemeliharaan, perawatan sarpras persampahan.
3. Peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan program partisipasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, kemitraan multipihak dan penerapan regulasi berbasis partisipasi.
4. Peningkatan kompetensi SDM, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan, pengembangan sistem pembinaan dan monitoring, penerapan standar kompetensi dan kualifikasi profesi dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi e-learning dan sistem informasi untuk meningkatkan keterampilan SDM.
5. Peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas institusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, transparan dan akuntabel.
6. Membangun kolaborasi multipihak, meningkatkan peran dunia usaha (CSR/ESR). penguatan kelembagaan kemitraan

Sasaran dari Misi yang ditetapkan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya ketaatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan (Optimalisasi Pengelolaan Sampah)
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

2.3 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok telah membuat rencana dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2025 yang meliputi:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan yang mendukung untuk kegiatan ini antara lain;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung untuk kegiatan ini antara lain;

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan yang mendukung untuk kegiatan ini antara lain :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan yang mendukung untuk kegiatan ini antara lain;

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan /Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program perencanaan lingkungan hidup

Kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)

Kabupaten/kota

Sub Kegiatan yang mendukung untuk program ini antara lain;

- a. Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

- Pembuatan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

Sub Kegiatan yang mendukung untuk program ini antara lain;

- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara, dan laut
- koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota

4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)

Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota

Sub Kegiatan yang mendukung untuk program ini antara lain;

- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

5. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan yang mendukung untuk program ini antara lain;

- Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin lingkungan PPLH yang diterbitkan oleh pemeritah Daerah Kabupaten /Kota

- Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Pengawasam Perizinan berusaha atau persetujuan Pemeritah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten /kota dan pereaturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan yang mendukung untuk program ini antara lain;

- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kanpanye lingkungan hidup
- Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup

8. Program penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten

Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan yang mendukung untuk program ini antara lain;

- Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota

Sub Kegiatan yang mendukung untuk program ini antara lain;

- Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ kota

10. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengelolaan sampah

Sub Kegiatan yang mendukung untuk program ini antara lain;

- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- Penanganan sampah melalui pengangkutan
- Penganangan sampah melalui pengumpulan sampah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2025 telah ditetapkan dengan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup. Perjanjian kinerja Dinas merupakan perjanjian kinerja antara kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen kedua belah pihak dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditelaah disepakati sebagai visi dan misi Kepala Daerah yang jelas dan terukur.

Selain itu juga dibuat perjanjian kinerja dalam internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok secara berjenjang, mulai dari perjanjian kinerja antara Kepala Bidang/Sekretaris dengan Kepala Dinas, Perjanjian Kinerja antara kepala UPT dengan Kepala Dinas, Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Dinas dengan Kasubag dan Fungsional Amdal dengan kepala bidang/Sekretaris Dinas, sampai dengan perjanjian kinerja antara Kasubag dengan Fungsional Umum /Pelaksanaan dan perjanjian kinerja antara kepala sub bagian tata usaha UPT dengan kepala UPT

Sekaitan dengan dukungan Anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tersebut, total belanja Daerah terdiri belanja operasi dan belanja modal Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 7,284,036,624,-.(Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dialokasikan ke dalam program dan kegiatan dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	75,05
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,02
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	86,04
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Terkelola	20
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,65

Program :**Anggaran :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 3.517.703.103,-
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 78.572.681,-
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 81.660.472,-
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehayati)	Rp. 582.661.383,-
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 2.118.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 30.161.022,-
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 50.808.900,-
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 2.810.500,-
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 2.412.000,-
10. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.935.128.563,-
Jumlah Rp. 7.284.036.624,-	

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
BELANJA DAERAH	7.284.036.624	7.121.217.145	97,76
Belanja Operasi	7.060.282.654	6.906.492.145	97,82
Belanja Pegawai	2.715.001.877,81	2.598.454.906	95,70
Belanja Barang & Jasa	4.345.280.770.19	4.308.037.239	99,14
Belanja Modal	223.753.970	214.725.000	95,96
Belanja Modal Peralatan Mesin	223.753.970	214.725.000	95,96

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Realisasinya

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KET (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,517,703,103	3,393,549,912	96.47
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	360,944,476	359,245,104	99.53
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,158,755	4,084,860	98.22
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	272,184,147	270,614,312	99.42
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,601,574	84,545,932	99.93
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,715,001,878	2,598,454,906	95.71
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,715,001,878	2,598,454,906	95.71
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	189,462,749	184,850,932	97.57
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6,613,550	6,305,050	95.34
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,113,970	51,230,000	92.95
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,778,407	28,465,621	98.91
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,726,822	13,662,648	99.53
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85,230,000	85,187,613	99.95
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,324,000	10,984,199	97.00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	2,000,000	100.00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,324,000	8,984,199	96.36
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	240,970,000	240,014,771	99.60
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187,470,000	186,911,993	99.70
	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53,500,000	53,102,778	99.26
II.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	78,572,681	72,566,557	92.36
	1 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Kab/Kota	78,572,681	72,566,557	92.36
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	78,572,681	72,566,557	92.36

III.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	81,660,472	78,433,386	96.05
	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota	81,660,472	78,433,386	96.05
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.	8,898,672	8,402,750	94.43
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	5,671,800	5,400,000	95.21
	c. Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kab/ Kota	67,090,000	64,630,636	96.33
IV.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	582,661,383	581,220,193	99.75
	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	582,661,383	581,220,193	99.75
	a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	582,661,383	581,220,193	99.75
V.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2,118,000	1,218,000	57.51
	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	2,118,000	1,218,000	57.51
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2,118,000	1,218,000	57.51
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	30,161,022	29,721,828	98.54
	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30,161,022	29,721,828	98.54
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10,988,000	10,870,000	98.93
	b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19,173,022	18,851,828	98.32
VII.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50,808,900	49,582,120	97.59
	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	50,808,900	49,582,120	97.59
	a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5,189,000	4,388,120	84.57
	b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	45,619,900	45,194,000	99.07

VIII.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2,810,500	2,349,000	83.58
	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2,810,500	2,349,000	83.58
	a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2,810,500	2,349,000	83.58
IX.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan	2,412,000	2,412,000	100.00
	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	2,412,000	2,412,000	100.00
	a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	2,412,000	2,412,000	100.00
X.	Program Pengelolaan Persampahan	2,935,128,563	2,910,164,149	99.15
	1. Pengelolaan Sampah	2,935,128,563	2,910,164,149	99.15
	a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	23,829,545	21,688,840	91.02
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	20,324,000	16,679,250	82.07
	c. Penanganan sampah melalui pengangkutan	2,145,226,339	2,133,965,560	99.48
	d. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	418,740,000	418,555,500	99.96
	e. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	327,008,679	319,274,999	97.64
		7,284,036,624	7,121,217,145	97.76

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja (AKIP).

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan nilai sebesar **70,80** dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas kinerja "Sangat Baik".

A. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kepala dinas Tahun 2025, target Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah 69,65 dapat dilihat Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (ANGKA)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	69,65

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja

Pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2

Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (ANGKA)	REALISASI (ANGKA)	CAPAIAN (%)
1.	Angka Akuntabilitas Kinerja	69,65	70,80	98

(Sumber : LHE Inspektorat Daerah Tahun 2025)

Berdasarkan Tabel 3.1.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Angka Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2025 tercapai yaitu sebesar 98 %.

Pencapaian nilai Akuntabilitas tersebut tidak lepas dari perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD

Tabel 3.1.3
Perkembangan Angka Akuntabilitas Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi (Angka)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Angka)	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	74,46	82,32	105,02	146	78,66	
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,18	75,05	109,99	77,71	76,05	
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,49	78,02	105,15	84,76	79,52	
4.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,41	86,04	97,86	85,75	86,38	
5.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin dan taat dalam pengelolaan lingkungan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah terinventarisasi	40	48	25	96	75	
6.	Persentase Sampah yang Terkelola	26,69	25,65%	1,47	1,26	33	

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

IKU	KINERJA			Program	KEUANGAN		
	Target	Realisasi Indeks	Capaian %		Pagu	Realisasi	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,66	64,75	82,32	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	81.660.472	78.433.386	96,05
Rata – Rata Capaian			82,32	Total Anggaran	81.660.472	78.433.386	96,05
Tingkat Efisiensi			3,95				
Tingkat Efektifitas			104,65				

Sumber DPA dan laporan Fisik keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut, dilaksanakan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.660.472. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp78.433.386 atau 96,05% dari total pagu anggaran. Tingkat realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 3,95%. Tingkat efisiensi sebesar **3,95%** menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan **sangat efisien**, dimana capaian kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari anggaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efektivitas sebesar **104,65%** yang menunjukkan bahwa pencapaian kinerja **sangat efektif**, karena realisasi indikator kinerja telah **melampaui target yang telah ditetapkan**

Secara keseluruhan penggunaan anggaran pada program pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Tahun 2025 dapat dikategorikan cukup efisien dan cukup efektif, namun masih diperlukan peningkatan optimalisasi program, pengawasan, serta sinergi dengan berbagai pihak agar capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun mendatang dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

A. Kegiatan yang menunjang kinerja IKLH yaitu :

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakana Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media TanahAir, dan Laut.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk menjaga kualitas lingkungan, mencegah dampak negatif aktivitas manusia, serta memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan ini juga menjadi salah satu program utama dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di daerah.

❖ INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan hidup sesuai target tahun 2025 sebesar 78,66 % dan realisasi sebesar 64,75 % serta Capaian sebesar 82,32 % dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar 74,46 capaian sebesar 105,02

Tingkat capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** pada tahun 2025 sebesar **82,32%**, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar **105,02%** menunjukkan bahwa terjadi **penurunan capaian kinerja sebesar 22,70%**. Penurunan ini menunjukkan bahwa realisasi IKLH pada tahun 2025 belum mampu mencapai target secara optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan upaya peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara lebih efektif pada tahun berikutnya.

Analisis Penyebab Penurunan IKLH

Kualitas Air (IKA)

- Pengawasan limbah usaha belum intensif
 - Penurunan beban pencemaran domestik
 - Program pengendalian pencemaran sungai lebih efektif
 - Berkurangnya titik pencemar aktif
-

Kualitas Udara Lebih Terkendali (IKU)

- Minimnya aktivitas industri berat
 - Pengendalian pembakaran terbuka
 - Pengurangan emisi kendaraan tertentu
 - Tidak adanya kejadian kebakaran lahan signifikan
-

Perbaikan Tutupan Lahan (IKL)

- Rehabilitasi lahan dan penghijauan
 - Pengendalian alih fungsi lahan
 - Bertambahnya ruang terbuka hijau
 - Tidak terjadi deforestasi signifikan
-

Faktor Alam dan Musiman

- Curah hujan membantu pengenceran pencemar air
- Tidak terjadi bencana lingkungan besar
- Kondisi hidrologis relatif stabil

A. INDEKS IKLH DI PENGARUHI OLEH KUALITAS AIR IKA, IKU, IKL

Indeks Kualitas Air (IKA) untuk target tahun 2025 target sebesar 76,05 % dan realisasi sebesar 78,02 % serta Capaian 77,41 % dibandingkan dengan tahun 2024 capaian sebesar 109,99 realisasi sebesar 51,18 mengalami Penurunan sebesar 26,84%. IKA (Indeks Kualitas Air) bisa dikategorikan “ **Baik** ” disebabkan sebagai berikut:

- ☐ Pengawasan izin pembuangan limbah berjalan
- ☐ Pengelolaan IPAL cukup baik
- ☐ Limbah domestik tidak terlalu tinggi
- ☐ Pembuangan limbah usaha/kegiatan relatif memenuhi baku mutu
- ☐ Tidak terjadi pencemaran berat pada titik pantau

Pengujian kualitas sampel air sungai oleh Dinas lingkungan hidup dilakukan 2 Kali dalam satu tahun, yaitu bulan Januari s/d Juni & Juni s/d Desember, air yang di ambil sampelnya adalah danau diatas, danau singkarak. Batang lebang, untuk pengambilan sampling air dibagi dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan jumlah titik pantau /titik pengambilan sampel terdapat 3 titik dari masing – masing , yaitu hulu, tengah dan hilir.



Sumber Data : Foto Dokumentasi Pengambilan Sampling Air di Danau Diatas



Sumber Data : Foto Dokumentasi Pengambilan Sampler dan titik koordinat di Danau Singkarak

Program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran indeks kualitas air antara lain Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

B. INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2025 untuk target sebesar 79,02 % dan realisasi 93,22 % serta Capaian 84,76 % dibandingkan dengan Realisasi tahun 2024 sebesar 94,49 % Capaian sebesar 105,15 mengalami penurunan sebesar 1,27 %

Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Meningkatnya aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat**, yang berdampak pada peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor.
2. **Faktor cuaca dan iklim**, seperti musim kemarau yang lebih panjang sehingga meningkatkan konsentrasi debu dan polutan di udara.
3. **Potensi pembakaran lahan dan sampah secara terbuka**, baik di wilayah kabupaten maupun daerah sekitar yang turut mempengaruhi kualitas udara .

Meskipun realisasi IKU Tahun 2025 masih berada di atas target yang ditetapkan, namun secara persentase capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian bagi perangkat daerah, khususnya **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok**, untuk meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara melalui penguatan pengawasan emisi, edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam rangka menjaga kualitas udara tetap berada pada kategori baik.

Perhitungan indeks pencemaran udara tahun 2025 ini menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan karena menggunakan metode passive sampler sesuai dengan ketentuan perhitungan IKLH 2025. Waktu sampling dilaksanakan selama 24 jam dalam 14 hari, yang dilakukan pada 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juli dan Agustus 2025.

Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan di beberapa titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda- beda, karena setiap kepadatan lalu lintas yang berbeda akan memberikan sumbangan emisi gas yang berbeda pula baik jenis maupun kadarnya.

4 Titik pengambilan sampel kualitas Udara yaitu :

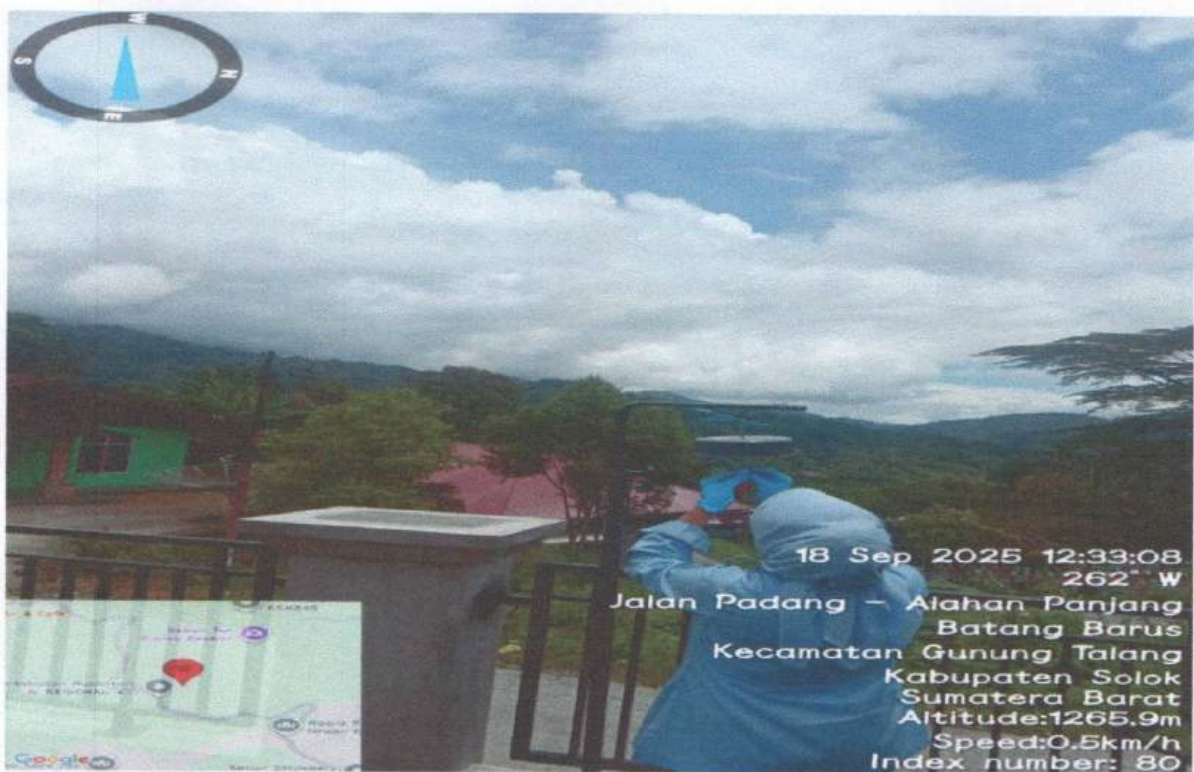
1. Transportasi depan pasar sumani
2. Industri komplek PTPN VI
3. Permukiman di perumnas batu Kubung
4. Perkantoran di Kantor Bupati kayu Aro



Sumber Data : Pengambilan Sampler Udara di Nagari Sumani



Sumber Data : Pengambilan Sampler Udara di Komplek Perkantoran Arosuka



Sumber Data : Pengambilan Sampler Udara di PTPN VI



Sumber : Foto Pengambilan Sample Udara Perumnas Batu Kubung

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran indeks kualitas Udara antara lain :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

C. INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) untuk target tahun 2025 sebesar 86,04 % dan realisasi 99,66% serta capaian 100,8% dibandingkan dengan Realisasi tahun 2024 sebesar 77,41 capaian sebesar 97,86 dikategorikan Sangat Baik . dengan rincian sebagai berikut :

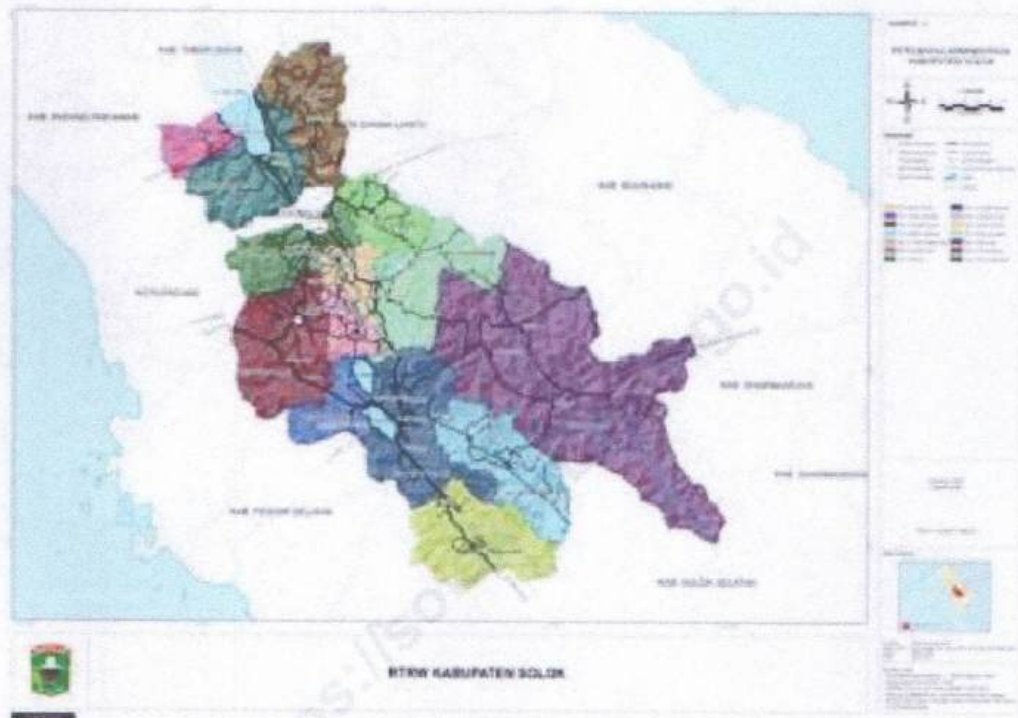
- Kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan sangat terjaga
- Tekanan pencemaran relatif rendah
- Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan berjalan sangat efektif
- Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan tergolong optimal

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran indeks kualitas Lahan antara lain

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

PETA WILAYAH KABUPATEN SOLOK MAP OF SOLOK REGENCY



Sumber Data : Kabupaten Solok dalam angka 2025 (Badan Pusat Statistik)

- Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan yang termasuk dalam 23 (dua puluh tiga) kelas tutupan lahan sebagaimana pada Tabel diatas dan memasukan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut. Rumus perhitungan dari Indeks Kualitas Lahan sebagai berikut :

$$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$

$$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)]$$

Dimana :

TL : Tutupan Lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

Tabel 1.2. Koefisien kelas tutupan lahan

NO	KELAS TUTUPAN	KOEFISIEN (C)
1.	Hutan Lahan Kering	1
2.	Hutan Rawa Primer	
3.	Hutan Mangrove Primer	
4.	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,9
5.	Hutan Rawa Sekunder	
6.	Hutan Mangrove Sekunder	
7.	Hutan Tanaman	0,8
8.	Belukar Rawa	0,6
9.	Belukar	0,4
10.	Perkebunan	0.45
11.	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4
12.	Pertanian Lahan Kering	0.35
13.	Rawa	0.35
14.	Sawah	0.35
15.	Savanna	0.2
16.	Transmigrasi	0.2
17.	Bandara/Pelabuhan	0.15
18.	Tambak	0.1
19.	Tubuh Air	0.1
20.	Tanah Terbuka	0.1
21.	Pemukiman/Lahan Terbangun	0.1
22.	Pertambangan	0.05
23.	RTH	0.6
24.	RHL	0.6

❖ **PERSENTASE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH BERIZIN DAN TAAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN TERHADAP JUMLAH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH TERINVENTARISASI**

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin dan taat untuk target sebesar 50 % pada tahun 2025 dan realisasi 48% serta capaian 96%

Tahun 2025 kegiatan izin usaha yang diperiksa sebanyak 48 buah usaha yang diperiksa yang taat administrasinya sebanyak 8 buah perusahaan yang tidak taat sebanyak 40 buah usaha diberikan sanksi administratif dibandingkan dengan Realisasi tahun 2024 realisasi sebesar 10 % target sebesar 40% dan capaian sebesar 25 % dikategorikan Sangat Baik . dengan rincian sebagai berikut:

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat tinggi
- Sebagian besar usaha yang terinventarisasi telah memiliki Persetujuan Lingkungan
- Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan dengan baik
- Pengawasan dan pembinaan berjalan efektif

3.2 Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

IKU	KINERJA			Program	KEUANGAN		
	Target	Realisasi Indeks	Capaian %		Pagu	Realisasi	%
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin dan taat dalam pengelolaan lingkungan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah terinventarisasi	50	48	96	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	30.161.022	29.721.828	98.54
Rata - Rata Capaian			96	Total Anggaran	30.161.022	29.721.828	98.54
Tingkat Efisiensi			-2.54				
Tingkat Efektifitas			33,34				

Sumber DPA dan laporan Fisik keuangan

Tingkat efisiensi sebesar **-2,54%** menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan **belum efisien**, karena penggunaan anggaran relatif lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh Persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin dan taat dalam pengelolaan

lingkungan hidup dari 48 usaha yang terinventarisasi adalah sebanyak 8 usaha atau **16,67%**. Dibandingkan dengan target sebesar **50%**, maka tingkat efektivitas pencapaian indikator kinerja adalah **33,34%**, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja **belum efektif** dan masih perlu peningkatan pembinaan serta pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan.



(Dokumentasi Pengawasan Izin Usaha)

**JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MELANGGAR
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025**

No.	Usaha dan/ atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal Pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut (Pembinaan)
1.	PT. Nagari Minang Jelita	Pabrik Roti	20 Maret 2025	Taat	-
2.	PT. Supraco Mitra Energie	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro	18 Juni 2025	Taat	-
3.	PT. Tirta Investama	Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	24 Juli 2025	Taat	-
4.	CV. Elmas Sentosa	Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	05 Agustus 2025	Taat	-
5.	PT. Karya Usaha Aneka Tambang Solok Selatan Indonesia (KUATASSI)	Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Besi	20 Agustus 2025	Taat	-
6.	PT. Hijrah Azka Mineral	Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	28 Agustus 2025	Taat	-
7.	PT. Teknik Gasitas Dilyanfiqmi	Bengkel Pemeliharaan Tabung	01 Agustus 2025	Taat	-
8.	PT. Sinar Asla Fortuna	Penambangan Mineral Bukan Logam	10 Agustus 2025	Taat	-
9.	Zikra Havis Dinaka (Wisata Cemara Park Taluak Dalam)	Homestay	23 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
10.	Hendri (Alpa Pulau Batu Camping Syariah)	Homestay	23 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
11.	Mutia Herisa Wati (Home Stay Tanjung Mutiara)	Homestay	23 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
12.	Mamofli Hendri (Home Stay Sunway Alahan Panjang Resort Camping Ground dan Penginapan)	Homestay	23 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
13.	Joni Hidayat (Home Stay Cahaya Fajar)	Homestay	23 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
14.	Elfa Suryani (Home Stay Pulau Bansa)	Homestay	24 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
15.	Rabai Atun (Home Stay One)	Homestay	24 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
16.	Afni Nosi (Home Stay Cemara)	Homestay	24 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
17.	Fauzi akmal (Home Stay El Fauzan)	Homestay	24 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
18.	Rasmanikar (PT. Alahan Panjang Tour Adventure)	Homestay	24 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
19.	Gusrianto (Wisata Sianik Sarumpun)	Homestay	24 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
20.	Atmi Kurniawati (Home Stay Muara Danau Guest House Syariah)	Homestay	23 April 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
21.	Agus Azizul Hakim (Solok Radjo)	Cafe	28 Mei 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
22.	Muhamad Fauzan (Lakeside Alahan Panjang)	Homestay	28 Mei 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
23.	Jamilul Arsyad (PT. Onion Sarana Wisata)	Homestay	28 Mei 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
24.	Wendy Mandagi (Glamping Pasir Panjang)	Homestay	04 Juni 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
25.	Ayu Fardaini (Glamping Siput)	Homestay	04 Juni 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
26.	Riko Marta Saputra (Snail Scape Glamping)	Homestay	04 Juni 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
27.	Budi Ramadanu (Villa Kayu Alpa)	Homestay	04 Juni 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
28.	Rendy Saputra (Villa Kayu Gadang)	Homestay	04 Juni 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
29.	Yusri (Arunika Hillis)	Homestay	11 Juni 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
30.	Desy (Skylake Park)	Homestay	11 Juni 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
31.	Sharul (Pesona Danau Kembar Scenery)	Homestay	11 Juni 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
32.	Ilham Muhammad Fikri (Villa Annisa 2)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
33.	Taufik Ilham (Anjalai Cabin)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
34.	Syafrizal (Kinari Cabin)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
35.	Rajo Ameh (Pandaawa Lake's Cabin)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
36.	Fauzia Ayu Wulandari (Hotel kayu Putih)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
37.	Netra Surianto (Edotel SMK N 1 Lembah Gumanti)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
38.	Anton (Pulau Pimpiang)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
39.	Yuneldi (Tapian Pulau Indah)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
40.	M Usni Tamrin (Villa Taluak Resort)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
41.	Fauzan (Villa Samara)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
42.	Irfan Syukri (Syahas Cotage)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
43.	Hafnifar (ZILLA Penginapan)	Homestay	02 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
44.	MUHAMMAD YANI (Homestay Subarda)	Homestay	03 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
45.	Rusdal (Homestay Rhevelin)	Homestay	02 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
46.	RIRI FEBRIANI (D'Siku Siku Homestay)	Homestay	02 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
47.	Adrizal (Villa Amanda)	Homestay	03 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif
48.	ANGGA (Green Hill Hotel)	Homestay	01 September 2025	Tidak Taat	Sanksi Administratif

❖ PERSENTASE SAMPAH TERKELOLA

Realisasi persentase sampah terkelola pada Tahun 2025 sebesar realisasi sebesar 25,65% dari target 25% dengan capaian 102,6% dan dikategorikan Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi sebesar 26,69% dari target 18,18% dengan capaian 146,8%, kinerja pengelolaan sampah tetap menunjukkan hasil yang sangat baik meskipun terjadi sedikit penurunan realisasi, namun masih mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3.3 Rencana Program / Kegiatan Penunjang Pencapaian Target Kinerja

IKU	KINERJA			Program	KEUANGAN		
	Target	Realisasi Indeks	Capaian %		Pagu	Realisasi	%
Indeks Pengelolaan Sampah	25	25,65	102,6	Pengelolaan Persampahan	2.935.128.563	2.910.164.149	99,15
Rata – Rata Capaian			102,6	Total Anggaran	2.935.128.563	2.910.164.149	99,15
Tingkat Efisiensi			3,45				
Tingkat Efektivitas			102,6				

Sumber DPA dan laporan Fisik keuangan

Tingkat efisiensi pengelolaan sampah sebesar **3,45%** menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan sampah telah berjalan **sangat efisien**, dimana capaian kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal dan lebih hemat dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan.

Tingkat efektivitas pengelolaan sampah sebesar **102,6%** menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah berada pada kategori **sangat efektif**, karena realisasi kinerja yang dicapai telah **melampaui target yang ditetapkan**.

Timbunan/buangan sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)



1. Sampah yang bercampur antara basah dan kering, sehingga sangat sulit untuk dimanfaatkan kembali. Meskipun sampah basah bisa dibuat kompos, tetapi jika telah bercampur dengan sampah berbahaya, seperti batu baterai, pembalut wanita, atau jenis-jenis kimia lainnya maka kualitas kompos yang dihasilkan akan rendah.
2. Akibat tidak adanya partisipasi masyarakat maka petugas kebersihan yang dikerahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi tidak berimbang antara jumlah sampah yang harus ditangani. Berdasarkan potret pemngelolaan sampah yang ada sekarang ini, beberapa indikasi permasalahan muncul yang disebabkan oleh :
3. kecil saja yang dapat direduksi oleh pemulung. Pada suatu saat TPA tidak sanggup lagi menampung sampah yang dibuang oleh masyarakat . ketika TPA tidak beroperasi dalam beberapa hari saja, maka sampah akan menumpuk dan tersebar dimana-mana.
4. Biaya operasional pengangkutan sampah dan TPS menuju TPA yaag terus menerus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar dan ditambah lagi perlunya biaya operasional untuk merawat armada-armada pengangkut sampah.

5. Tidak ada masyarakat yang mau jika lingkungannya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi pada era otonomi daerah kesulitan mencari lahan di luar wilayah administrasinya.

ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Sub. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Kegiatan ini adalah mengenai pengelolaan sampah melalui pembentukan Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Bank Sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengurangi sampah dan membantu ekonomi masyarakat. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih, Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis.

Manfaat :

1. Mengurangi Pencemaran Lingkungan
2. Mengurangi timbulan/Volume Sampah
3. Lingkungan Bersih & Sehat
4. Mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan
5. Meningkatkan rasa gotong royong / kepedulian sosial
6. Menambah penghasilan anggota

Melaksanakan Sosialisasi Bank Sampah di 4 titik lokasi sesuai dengan pembentukan Bank Sampah pada tahun 2025

1. Bank Sampah Sulit Air
2. Bank Sampah Panyakalan
3. Bank Sampah Singkarak
4. Bank Sampah Paninggahan

Pembentukan Bank Sampah ditetapkan melalui SK Wali Nagari. Sampai Tahun 2026 Bank Sampah yang telah terbentuk di Kabupaten Solok mencapai 23 Bank Sampah Unit (BSU).



Sumber Data : Sosialisasi Bank Sampah di Nagari Sulit Air



Sumber Data : Sosialisasi Bank Sampah di Nagari Panyakalan



Sumber Data : Sosialisasi Bank Sampah di Nagari Paninggahan



Sumber Data : Sosialisasi Bank Sampah di Nagari Singkarak

3.4 Pendapatan dan Belanja

a. Pendapatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengumpulkan pendapatan daerah dalam bentuk retribusi pelayanan Persampahan dan Kebersihan dan Retribusi penyediaan penyedotan Kakus.

Pada Tahun 2025 target dan realisasi retribusi tersebut dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase capaian (%)
1	Pelayanan persampahan/Kebersihan	474.834.973	502.233.000	105.77
Total		474.834.973	502.233.000	105,77

Sumber data Bagian Pendapatan Bappenda Kab. Solok tahun 2025

Pada tahun Anggaran 2025, target pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.474.834.973,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari pelayanan persampahan /kebersihan sampai akhir tahun 2025 pendapatan pelayanan persampahan/kebersihan mampu memungut retribusi sebesar Rp. 502.233.000,- (Lima Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 474.834.973,-dengan capaian persentase sebesar 105.77 %

b. Belanja

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan dengan baik, dukungan Anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan sangat dibutuhkan. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2025, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2025 terdiri dari belanja operasi dan belanja modal dengan rincian program dan kegiatan seperti pada table di bawah ini .

Pada Tahun 2025 alokasi Anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah sebesar Rp. 7.284.036.624,- yang terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Belanja Operasi merupakan belanja untuk pembayaran gaji pegawai sebesar Rp. 2.715.001.877,81 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.345.280.776,19. dapat dilihat pada table berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE
PENDAPATAN DAERAH	474,834,973.00	502,233,000.00	105.77
BELANJA DAERAH	7,284,036,624.00	7,121,217,145.00	97.76
Belanja Operasi	7,060,282,654.00	6,906,492,145.00	97.82
Belanja Pegawai	2,715,001,877.81	2,598,454,906.00	95.70
Belanja Barang & Jasa	4,345,280,776.19	4,308,037,239.00	99.14
Belanja Modal	223,753,970.00	214,725,000.00	95.96

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan pada Tahun 2025. Ditinjau dari alokasi dan pemanfaatan anggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup, anggaran yang ada telah dialokasikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengadaan peralatan sampah dan perlengkapan kantor guna mendukung upaya peningkatan kinerja aparatur Dinas. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2025 dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok telah melampaui target yang telah ditetapkan untuk kedua indikator sasaran strategis. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2025 dengan target sebesar 78.66% dengan realisasi sebesar 64,75% dengan katagori baik yang terdiri dari komponen Indeks kualitas air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) begitu juga dengan peningkatan penanganan persampahan untuk tahun 2025 dengan target 25 % dengan realisasi 25,65 %. Capaian 102,6 % Untuk target Pendapatan Daerah dari retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan realisasi sebesar Rp. 502.233.000 dengan target Rp. 474.834.934 capaian 105.77 % pada tahun 2025, melebihi target yang ditetapkan.

4.2 Saran

Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan untuk memperbaiki capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Perlu penambahan ASN yang mempunyai berkemampuan Teknis sesuai tugas dan fungsinya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Perlu dilakukan penambahan Anggaran untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok
3. Perlu Penambahan satgas Kebersihan / Tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup terutama akan ditempatkan di lokasi wisata
4. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Nagari dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok
5. Koordinasi di segala lini (stakeholder) harus ditingkatkan dalam pengurangan sampah di Nagari dengan menerapkan konsep 3 R sehingga menjadi lingkungan sehat dan bersih.

6. Optimalisasi pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah, pengangkutan, hingga pengolahan sampah secara berkelanjutan melalui bank sampah dan fasilitas pengolahan sampah.
7. Perlu dilakukan penyediaan lahan untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan yaitu lahan TPA, karena TPA yang ada saat ini merupakan TPA bersama dengan Kota Solok dibawah wewenang DLH Propinsi.
8. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup dapat meningkat.

Arosuka, Februari 2026


KEPALA
ASNUR, SH. MM
NIP. 19750323 200003 1 001